

GUBERNUR PROVINSI' DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1751 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KUSUMA BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan identitas keprofesian, memupuk solidaritas dan soliditas guru, perlu adanya pedoman penggunaan pakaian seragam Batik Persatuan Guru Republik Indonesia Kusuma Bangsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Persatuan Guru Republik Indonesia Kusuma Bangsa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara K'esatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- 6. Peraturan Gubemur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN

SERAGAM BATIK PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

KUSUMA BANGSA.

KESATU. : Menetapkan penggunaan Pakaian Seragarn Batik Persatuan Guru

Republik Indonesia Kusuma Bangsa bagi Guru di Provinsi DKI

Jakarta.

KEDUA Penggunaan pakaian seragam batik sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU pada Hari Guru dan tanggal 25 setiap bulan.

KETIGA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2017

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta